



PUTUSAN

Nomor : 69/Pid.B /2013/PN.Bul

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Buol yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap :	DIDI alias DIDI ;
:	Binontoan ;
Tempat Lahir :	25 Tahun / 03 MEI 1988 ;
Umur / tanggal lahir :	Laki-laki ;
:	Indonesia ;
Jenis Kelamin :	Desa Lakuan Kecamatan Toli-toli Utara
Kebangsaan :	Kabupaten Toli-toli ;
Tempat tinggal :	Islam ;
:	Tani ;
Agama :	
Pekerjaan :	

Terdakwa II

Nama Lengkap :	RISKI IDRIS JUMADIL alias IKING ;
:	Buol ;
:	22 Tahun / 12 PEBRUARI 1991 ;
:	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir	:	Laki-laki ;
Umur/tanggal lahir	:	Indonesia ;
	:	Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten
Jenis Kelamin	:	Buol ;
Kebangsaan	:	Islam ;
Tempat tinggal	:	Buruh ;
Agama	:	
Pekerjaan	:	

PENAHANAN

Terdakwa I

1. Penyidik, tertanggal 21 JUNI 2013, Nomor: SP-Han/29/VI/2013/Res-krim, sejak tanggal 21 JUNI 2013 s/d tanggal 10 JULI 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, 08 JULI 2013. Nomor: B-224/R.2.16/Epp.1/07/2013. sejak tanggal 11 JULI 2013 s/d tanggal 19 AGUSTUS 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 19 AGUSTUS 2013, Nomor: 13.5/01/Pen.Pid/2013/PN.Bul. Sejak tanggal 20 AGUSTUS 2013 s/d tanggal 18 SEPTEMBER 2013 ;
4. Penuntut Umum, tertanggal 18 SEPTEMBER 2013, NOMOR: PRINT-190/R.2.16/Epp.2/09/2013, sejak tanggal 18 SEPTEMBER 2013 s/d tanggal 07 OKTOBER 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 30 SEPTEMBER 2013, Nomor: 75/01/ Pen.Pid/2013/PN.Bul. sejak tanggal 30 SEPTEMBER 2013 s/d tanggal 29 OKTOBER 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 28 OKTOBER 2013, Nomor: 75/01/Pen.Pid/2013/PN.Bul. Sejak tanggal 30 OKTOBER 2013 s/d tanggal 28 DESEMBER 2013 ;

Terdakwa II

1. Penyidik, tertanggal 21 JUNI 2013, Nomor: SP-Han/32/VI/2013/Res-krim, sejak tanggal 22 JUNI 2013 s/d tanggal 11JULI 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, 08 JULI 2013. Nomor: B-222/R.2.16/Epp.1/07/2013. sejak tanggal 12 JULI 2013 s/d tanggal 20 AGUSTUS 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 19 AGUSTUS 2013, Nomor: 14.5/01/Pen.Pid/2013/PN.Bul. Sejak tanggal 21 AGUSTUS 2013 s/d tanggal 19 SEPTEMBER 2013 ;
4. Penuntut Umum, tertanggal 18 SEPTEMBER 2013, NOMOR: PRINT-191/R.2.16/Epp.2/09/2013, sejak tanggal 18 SEPTEMBER 2013 s/d tanggal 07 OKTOBER 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 30 SEPTEMBER 2013, Nomor: 76/01/ Pen.Pid/2013/PN.Bul. sejak tanggal 30 SEPTEMBER 2013 s/d tanggal 29 OKTOBER 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 28 OKTOBER 2013, Nomor: 76/01/Pen.Pid/2013/PN.Bul. Sejak tanggal 30 OKTOBER 2013 s/d tanggal 28 DESEMBER 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

**Putusan No.69/Pid.B/2013/PN.Bul
25 halaman**

Halaman 3 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol, tertanggal 30 SEPTEMBER 2013

Nomor: 69/07/Pen.Pid/2013/PN.Bul, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 30 OKTOBER 2013 Nomor: 69/08/Pen.Pid/2013/PN.Bul, tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. DIDI alias DIDI dan terdakwa II. RISKI IDRIS JUMADIL alias IKING beserta seluruh lampirannya ;

- Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada hari RABU, tanggal 04 DESEMBER 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. DIDI alias DIDI dan terdakwa II. RISKI IDRIS JUMADIL alias IKING bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. DIDI alias DIDI dan terdakwa II. RISKI IDRIS JUMADIL alias IKING dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan Nopol : DM 258 B ;

Dipergunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa I. DIDI alias DIDI dan terdakwa II. RISKI IDRIS JUMADIL alias IKING dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

- Telah mendengar Pembelaan para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;
- Telah mendengar replik penuntut umum serta duplik para terdakwa yang pada pokoknya masing-masing pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 SEPTEMBER 2013 Nomor.Reg.Perk.PDM-30/Epp.2/Buol/09/2013 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa **terdakwa I Didi Alias Didi** dan **terdakwa II Riski Idris Jumadil Alias Iking** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekitar jam 02.00 s/d 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di jalan wilayah Desa Diapati, Kel. Kampung Bugis dan Desa Lamadong Kab. Buol atau setidaknya-tidaknya termasuk kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Buol, telah ***mengambil barang sesuatu yaitu 14 (empat belas) ekor kambing, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat sekitar bulan Juli 2013 sekitar jam 02.00 s/d 04.00 wita, terdakwa I dan terdakwa II beserta saksi Riandi Alias Rian dan Abriawan Alias Wawan (penuntut dalam berkas terpisah) pergi bersama-sama dengan menggunakan sarana

**Putusan No.69/Pid.B/2013/PN.Bul
25 halaman**

Halaman 5 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merk Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi DM 258 B telah sepakat mengambil kambing dengan cara menangkap kambing-kambing yang sedang berada di jalan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Jaenab atau setidaknya tidaknya bukan milik mereka terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menunggu didalam mobil sedangkan saksi Riandi Alias Rian dan Abriawan Alias Wawan (penuntututan dalam berkas terpisah) menangkap kambing serta mengikatnya dan melakban mulut kambing tersebut sehingga tidak dapat berteriak kemudian dimasukan kedalam mobil, mereka terdakwa berhasil menangkap kambing tersebut disekitar wilayah Desa Lamadong sebanyak 6 (enam) ekor, Kel. Kampung Bugis sebanyak 3 (tiga) ekor dan dari Desa Diapati sebanyak 5 (lima) ekor dan kemudian kambing-kambing tersebut dijual kepada saksi Hartono Yusuf Alias Cecep (penuntututan dalam berkas terpisah) dengan harga kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga dirumahnya di Desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol dan keuntungan hasil penjualan mereka terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang dan kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi serta mohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi JAENAB.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah pencurian kambing ;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut, namun yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa benar, pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat sekitar bulan Juni 2013 di Desa Lamadong I Kec. Momumu Kab.Buol sekitar jam 02.00 Wita. saksi telah kehilangan dua ekor kambing ;
- Bahwa saksi mengetahui kambing miliknya hilang pada pagi hari saat saksi tidak melihat kambing miliknya tersebut ditempat biasanya berada ;
- Bahwa saksi mendengar dari warga setempat bahwa terdakwa tersebut mengambil kambing dengan menggunakan mobil ;
- Bahwa kambing milik saksi apabila dijual sekitar kurang lebih Rp.500.00 (lima ratus ribu) ;
- Bahwa saksi keberatan atas perbuatan para terdakwa dan berharap agar dapat diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi HARTONO YUSUF alias CECEP.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah pencurian kambing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DIDI alias DIDI dengan teman-temannya yang lain telah menjual kambing hasil pencurian terhadap saksi pada bulan Juni sekitar jam 04.00 Wita ;
- Bahwa terdakwa DIDI alias DIDI dengan teman-temannya melakukan pencurian kambing disekitar jalan wilayah Desa Diapati, Kel. Kampung Bugis dan Desa Lamadong Kab. Buol ;
- Bahwa terdakwa terdakwa DIDI alias DIDI dengan teman-temannya yang lain melakukan pencurian dengan menggunakan sarana mobil merk Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi DM 258 B ;
- Bahwa kambing tersebut dijual dengan harga kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa kambing yang dijual tersebut sebanyak 14 (empat belas) ekor kambing ;
- Bahwa terdakwa terdakwa DIDI alias DIDI dengan teman-temannya yang lain menjual kambing hasil pencurian tersebut terhadap saksi di rumah saksi di Desa Lakea I Kec.Lakea kab. Buol dan di daerah Pinjan Kab.Buol ;
- Bahwa saksi mengetahui kambing yang dibeli dari terdakwa tersebut hasil pencurian ;

Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **RIANDI alias RIAN**.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan karena sehubungan dengan masalah pencurian kambing ;



- Bahwa terdakwa DIDI alias DIDI dengan teman-temannya yang lain mengambil kambing tersebut dilakukan sekitar bulan Juni 2013 sekitar jam 02 s/d 04.00 wita, di jalan wilayah Desa Diapati, Kel. Kampung Bugis dan Desa Lamadong Kab. Buol ;
- Bahwa terdakwa DIDI alias DIDI dengan teman-temannya yang lain mengambil kambing tersebut dengan menggunakan sarana mobil merk Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi DM 258 B ;
- Bahwa saksi dan saksi ABRIAWAN alias WAWAN menangkap kambing serta mengikatnya dan melakban mulut kambing tersebut sehingga tidak dapat berteriak kemudian dimasukan kedalam mobil sedangkan terdakwa DIDI alias DIDI dan teman saksi lainnya menunggu didalam mobil ;
- Bahwa terdakwa DIDI alias DIDI dengan teman-temannya yang lain berhasil menangkap kambing tersebut disekitar wilayah Desa Lamadong sebanyak 6 (enam) ekor, Kel. Kampung Bugis sebanyak 3 (tiga) ekor dan dari Desa Diapati sebanyak 5 (lima) ekor ;
- Bahwa kambing-kambing tersebut dijual kepada saksi HARTONO YUSUF alias CECEP dengan harga kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga dirumahnya di Desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol sebanyak 14 (empat belas) ekor ;

Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi ABRIAWAN alias WAWAN.

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan pada persidangan karena sehubungan dengan masalah pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang saksi maksud adalah pencurian kambing ;
- Bahwa terdakwa DIDI alias DIDI dengan teman-temannya yang lain mengambil kambing tersebut dilakukan sekitar bulan Juni 2013 sekitar jam 02 s/d 04.00 wita, di jalan wilayah Desa Diapati, Kel. Kampung Bugis dan Desa Lamadong Kab. Buol ;
- Bahwa benar, terdakwa DIDI alias DIDI dengan teman-temannya yang lain mengambil kambing tersebut dengan menggunakan sarana mobil merk Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi DM 258 B ;
- Bahwa saksi dan saksi RIANDI alias RIAN menangkap kambing serta mengikatnya dan melakban mulut kambing tersebut sehingga tidak dapat berteriak kemudian dimasukan kedalam mobil sedangkan terdakwa DIDI alias DIDI dengan teman-temannya yang lain menunggu didalam mobil ;
- Bahwa terdakwa DIDI alias DIDI dengan teman-temannya yang lain berhasil menangkap kambing tersebut disekitar wilayah Desa Lamadong sebanyak 6 (enam) ekor, Kel. Kampung Bugis sebanyak 3 (tiga) ekor dan dari Desa Diapati sebanyak 5 (lima) ekor ;
- Bahwa kambing-kambing tersebut dijual kepada saksi HARTONO YUSUF alias CECEP dengan harga kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga dirumahnya di Desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol sebanyak 14 (empat belas) ekor ;

Atas Keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa para terdakwa mengambil kambing tersebut dilakukan sekitar bulan Juni 2013 sekitar jam 02 s/d 03.00 wita, di jalan wilayah Desa Diapati, Kel. Kampung Bugis dan Desa Lamadong Kab. Buol ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menunggu didalam mobil sedangkan saksi RIANDY alias RIAN dan ABRIAWAN alias WAWAN (penuntutan dalam berkas terpisah) menangkap kambing serta mengikatnya dan melakban mulut kambing tersebut sehingga tidak dapat berteriak kemudian dimasukan kedalam mobil ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berhasil menangkap dan mengambil kambing tersebut disekitar wilayah Desa Lamadong sebanyak 6 (enam) ekor, Kel. Kampung Bugis sebanyak 3 (tiga) ekor dan dari Desa Diapati sebanyak 5 (lima) ekor ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi RIANDY alias RIAN dan ABRIAWAN alias WAWAN melakukan pencurian dengan menggunakan sarana mobil merk Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi DM 258 B ;

**Putusan No.69/Pid.B/2013/PN.Bul
25 halaman**

Halaman 11 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing hasil pencurian terdakwa I bersama terdakwa II bersama RIANDY alias RIAN dan ABRIAWAN alias WAWAN sebanyak 14 (empat belas) ekor di jual kepada saksi HARTONO YUSUF alias CECEP (penuntututan dalam berkas terpisah) yang beralamatkan di Desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol ;
- Bahwa saksi HARTONO YUSUF alias CECEP mengetahui kambing yan dibelinya tersebut hasil pencurian ;
- Bahwa kambing tersebut dijual sekitar kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa keuntungan hasil penjualan mereka terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang dan kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa para terdakwa mengambil kambing tersebut dilakukan sekitar bulan Juni 2013 sekitar jam 02 sampai dengan jam 03.00 wita, di jalan wilayah Desa Diapati, Kel. Kampung Bugis dan Desa Lamadong Kab. Buol ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menunggu didalam mobil sedangkan saksi RIANDY alias RIAN dan ABRIAWAN alias WAWAN menangkap kambing serta mengikatnya dan melakban mulut kambing tersebut sehingga tidak dapat berteriak kemudian dimasukan kedalam mobil ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berhasil menangkap kambing tersebut disekitar wilayah Desa Lamadong sebanyak 6 (enam) ekor, Kel. Kampung Bugis sebanyak 3 (tiga) ekor dan dari Desa Diapati sebanyak 5 (lima) ekor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi RIANDY alias RIAN dan ABRIAWAN alias WAWAN melakukan pencurian dengan menggunakan sarana mobil merk Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi DM 258 B ;
- Bahwa kambing hasil pencurian terdakwa I bersama terdakwa II bersama saksi RIANDY alias RIAN dan ABRIAWAN alias WAWAN sebanyak 14 (empatbelas) ekor di jual kepada saksi HARTONO YUSUF alias CECEP (penuntut dalam berkas terpisah) yang beralamatkan di Desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol ;
- Bahwa saksi HARTONO YUSUF alias CECEP mengetahui kambing yang dibelinya tersebut hasil pencurian ;
- Bahwa kambing tersebut dijual sekitar kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa keuntungan hasil penjualan mereka terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang dan kebutuhan sehari-hari ;

Terdakwa II :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan memberikan keterangan yang benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah pencurian ;
- Bahwa terdakwa mengambil kambing tersebut dilakukan sekitar bulan Juni 2013 sekitar jam 02 sampai dengan jam 03.00 wita, di jalan wilayah Desa Diapati, Kel. Kampung Bugis dan Desa Lamadong Kab. Buol ;

**Putusan No.69/Pid.B/2013/PN.Bul
25 halaman**

Halaman 13 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan terdakwa I menunggu didalam mobil sedangkan saksi RIANDY alias RIAN dan ABRIAWAN alias WAWAN (penuntutan dalam berkas terpisah) menangkap kambing serta mengikatnya dan melakban mulut kambing tersebut sehingga tidak dapat berteriak kemudian dimasukan kedalam mobil ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berhasil menangkap kambing tersebut disekitar wilayah Desa Lamadong sebanyak 6 (enam) ekor, Kel. Kampung Bugis sebanyak 3 (tiga) ekor dan dari Desa Diapati sebanyak 5 (lima) ekor ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi RIANDY alias RIAN dan ABRIAWAN alias WAWAN melakukan pencurian dengan menggunakan sarana mobil merk Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi DM 258 B ;
- Bahwa kambing hasil pencurian terdakwa I bersama terdakwa II dengan saksi RIANDY alias RIAN dan ABRIAWAN alias WAWAN sebanyak 14 (empat belas) ekor di jual kepada saksi HARTONO YUSUF alias CECEP (penuntutan dalam berkas terpisah) yang beralamatkan di Desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol ;
- Bahwa saksi HARTONO YUSUF alias CECEP mengetahui kambing yang dibelinya tersebut hasil pencurian ;
- Bahwa kambing tersebut dijual sekitar kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan hasil penjualan terdakwa-terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang dan kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi DM 258 B ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa mengambil kambing tersebut dilakukan sekitar bulan Juni 2013 sekitar jam 02 sampai dengan 03.00 wita, di jalan wilayah Desa Diapati, Kel. Kampung Bugis dan Desa Lamadong Kab. Buol ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II menunggu didalam mobil sedangkan saksi RIANDY alias RIAN dan ABRIAWAN alias WAWAN (penuntutan dalam berkas terpisah) menangkap kambing serta mengikatnya dan melakban mulut kambing tersebut sehingga tidak dapat berteriak kemudian dimasukan kedalam mobil ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berhasil menangkap dan mengambil kambing tersebut disekitar wilayah Desa Lamadong sebanyak 6 (enam) ekor, Kel. Kampung Bugis sebanyak 3 (tiga) ekor dan dari Desa Diapati sebanyak 5 (lima) ekor ;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi RIANDY alias RIAN dan ABRIAWAN alias WAWAN melakukan pencurian dengan menggunakan sarana mobil merk Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi DM 258 B ;

Putusan No.69/Pid.B/2013/PN.Bul
25 halaman

Halaman 15 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kambing hasil pencurian terdakwa I bersama terdakwa II bersama RIANDY alias RIAN dan ABRIAWAN alias WAWAN sebanyak 14 (empat belas) ekor di jual kepada saksi HARTONO YUSUF alias CECEP (penuntut dalam berkas terpisah) yang beralamatkan di Desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol ;
- Bahwa saksi HARTONO YUSUF alias CECEP mengetahui kambing yang dibelinya tersebut hasil pencurian kemudian kambing tersebut dijual sekitar kurang lebih Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa keuntungan hasil penjualan mereka terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang dan kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga akan dipertimbangkan dakwaan tersebut yaitu **Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP** yang unsur-unsurnya (*bestandellen*) adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil ;
3. Sesuatu Barang Berupa Ternak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
5. Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur **(bestandellen)** tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barang Siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, Penuntut umum dipersidangan telah mengajukan terdakwa I. DIDI alias DIDI dan terdakwa II. RISKI IDRIS JUMADIL alias IKING dimana setelah identitas lengkapnya diperiksa ternyata sesuai dengan identitas pada surat dakwaan maupun surat-surat lain dalam berkas perkara serta para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga perbuatan para terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya ;

Ad. 2. Unsur **Mengambil** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud '**mengambil**', ini adalah memindahkan dari suatu tempat ketempat lain atau segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Ketika terjadi pergerakan barang (mengambil) tersebut, dengan membawa ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata jadi perbuatan mengambil itu sendiri telah selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Putusan No.69/Pid.B/2013/PN.Bul
25 halaman

Halaman 17 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa bersama dengan teman-temannya telah mengambil kambing-kambing tersebut yang dilakukan sekitar bulan Juni 2013 sekitar jam 02 sampai dengan 03.00 wita, di jalan wilayah Desa Diapati, Kel. Kampung Bugis dan Desa Lamadong Kab. Buol ;

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II berhasil menangkap dan mengambil kambing tersebut disekitar wilayah Desa Lamadong sebanyak 6 (enam) ekor, Kel. Kampung Bugis sebanyak 3 (tiga) ekor dan dari Desa Diapati sebanyak 5 (lima) ekor ;
- Bahwa kambing hasil pencurian terdakwa I bersama terdakwa II bersama RIANDY alias RIAN dan ABRIAWAN alias WAWAN sebanyak 14 (empat belas) ekor di jual kepada saksi HARTONO YUSUF alias CECEP (penuntututan dalam berkas terpisah) yang beralamatkan di Desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat dilihat bahwa kambing yang telah diambil oleh para terdakwa tersebut sudah berpindah tempat dari Desa Diapati dan Desa Lamadong dibawa para terdakwa kerumah saksi HARTONO YUSUF alias CECEP di Desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol untuk dijual , dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 3. Unsur **Sesuatu Barang Berupa Ternak** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta barang tersebut mempunyai nilai ekonomis sedangkan yang dimaksud dengan ternak telah ditentukan secara limitatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 101 KUHP yaitu semua binatang memamah biak, binatang berkuku satu dan babi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RIANDI alias RIAN, saksi ABRIAWAN alias WAWAN dan saksi HARTONO YUSUF alias CECEP dan diperkuat dengan pengakuan para terdakwa dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa bersama saksi RIANDY alias RIAN dan saksi ABRIAWAN alias WAWAN telah mengambil kambing tersebut di Desa Lamadong sebanyak 6 (enam) ekor, Kel. Kampung Bugis sebanyak 3 (tiga) ekor dan dari Desa Diapati sebanyak 5 (lima) ekor yang seluruhnya berjumlah 14 (empat belas) ekor kemudian kambing-kambing tersebut di jual dengan harga sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi HARTONO YUSUF alias CECEP yang beralamatkan di Desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol, sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas kambing termasuk barang yang berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan kambing dalam ilmu pengetahuan di klasifikasikan sebagai binatang berkuku satu jadi disini kambing masuk dalam kategori ternak sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 KUHP, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad. 4. Unsur **Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah sama sekali bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni terdakwa I dan terdakwa II berhasil menangkap dan mengambil kambing tersebut disekitar wilayah Desa Lamadong sebanyak 6 (enam) ekor, Kel. Kampung Bugis sebanyak 3 (tiga) ekor dan dari Desa Diapati sebanyak 5 (lima) ekor selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi RIANDY alias RIAN dan ABRIAWAN alias WAWAN melakukan pencurian dengan menggunakan mobil merk

Putusan No.69/Pid.B/2013/PN.Bul
25 halaman

Halaman 19 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia warna hitam dengan Nomor Polisi DM 258 B untuk mengangkut kambing-kambing tersebut dengan demikian para terdakwa bukan pemilik barang tersebut dan setidak-tidaknya bukan milik para terdakwa sendiri atau terdakwa-terdakwa tidak berhak atas barang tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Ad. 5. Unsur **Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah barang tersebut dalam kekuasaannya seakan-akan sebagai orang menguasainya atau seakan-akan sebagai miliknya ;

Bahwa pada saat mengambil barang tersebut sudah ada maksud untuk memiliki barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa bersama saksi RIANDY alias RIAN dan saksi ABRIAWAN alias WAWAN telah mengambil kambing tersebut di Desa Lamadong sebanyak 6 (enam) ekor, Kel. Kampung Bugis sebanyak 3 (tiga) ekor dan dari Desa Diapati sebanyak 5 (lima) ekor yang seluruhnya berjumlah 14 (empat belas) ekor kemudian kambing-kambing tersebut di jual dengan harga sekitar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kepada saksi HARTONO YUSUF alias CECEP yang beralamatkan di Desa Lakea I Kec. Lakea Kab. Buol, maka dengan demikian unsur kelima ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum ;

Ad. 6. Unsur **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** :

Menimbang, bahwa pencurian harus dilakukan 2 (dua) orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish sehingga untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan sebagaimana mereka secara langsung turut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan para terdakwa bersama saksi RIANDY alias RIAN dan saksi ABRIAWAN alias WAWAN telah mengambil kambing tersebut di Desa Lamadong sebanyak 6 (enam) ekor, Kel. Kampung Bugis sebanyak 3 (tiga) ekor dan dari Desa Diapati sebanyak 5 (lima) ekor yang seluruhnya berjumlah 14 (empat belas) ekor dengan cara menangkap kambing-kambing yang sedang berada di jalan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi JAENAB yakni kambing tersebut bukan milik mereka terdakwa I dan terdakwa II, kemudian terdakwa I dan terdakwa II menunggu didalam mobil sedangkan saksi Riandi Alias Rian dan Abriawan Alias Wawan menangkap kambing serta mengikatnya dan melakban mulut kambing tersebut sehingga tidak dapat berteriak kemudian dimasukan kedalam mobil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian peristiwa tersebut diatas telah jelas di rencanakan dan dilakukan bersama-sama merupakan gambaran bahwa suatu kesatuan yang telah terbukti secara nyata unsur kebersamaannya sehingga dipandang perbuatan terdakwa bersama teman terdakwa lainnya merupakan perbuatan secara bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ***“dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar *Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP* ;

**Putusan No.69/Pid.B/2013/PN.Bul
25 halaman**

Halaman 21 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka lamanya penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar dijadikan barang bukti dalam perkara a.n: terdakwa **RIANDI alias RIAN** (berteman) ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh para terdakwa maupun orang lain, dengan demikian Majelis berpendapat pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal sehingga dipandang tepat dan adil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam supaya para terdakwa menderita, akan tetapi merupakan tindakan edukatif agar para terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping itu juga sebagai tindakan preventif agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama sebagaimana dilakukan oleh terdakwa-terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa cukup adil setimpal dengan kesalahannya, karena telah memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis untuk suatu putusan yang baik, sehingga diharapkan putusan tersebut akan memenuhi rasa keadilan masyarakat, bermanfaat bagi pembinaan diri para terdakwa maupun untuk adanya kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. sesuai Pasal 222 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana pada diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian materil kepada saksi korban **JAENAB** ;

- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Putusan No.69/Pid.B/2013/PN.Bul
25 halaman

Halaman 23 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP, Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 8 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini sepanjang masih berlaku ;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan terdakwa I. **DIDI alias DIDI** dan terdakwa II. **RISKI IDRIS JUMADIL alias IKING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" ;
- 2) Menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
- 3) Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- 4) Menetapkan para terdakwa tetap di tahan ;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam dengan Nomor polisi : DM 258 B ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara a.n: terdakwa **RIANDI alias RIAN** (berteman) ;

- 6) Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada hari KAMIS, tanggal 05 DESEMBER 2013 oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. BERNADETTE SAMOSIR, SH. sebagai Hakim Ketua, **SUDIRMAN, SH.** dan **SULAEMAN, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 11 DESEMBER 2013, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi **JAYADI HUSAIN, SH. MH** dan **SUDIRMAN, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **LEXIE RK. KALESARAN, SH.** Panitera Pengadilan Negeri Bulu, dengan dihadiri **DENY MARINCKA PRATAMA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulu serta para terdakwa.

Hakim Ketua,

R. BERNADETTE SAMOSIR, SH.

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

SUDIRMAN, SH.

JAYADI HUSAIN, SH. MH.

Panitera,

LEXIE RK. KALESARAN, SH.

**Putusan No.69/Pid.B/2013/PN.Bul
25 halaman**

Halaman 25 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)